



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

**PENERAPAN KODE ETIK JURNALISTIK PASAL 5 DI
RUBRIK HUKUM RRI JAKARTA PERIODE JANUARI -
APRIL 2026**



**LAPORAN TUGAS AKHIR
NASZWA ANNIDA RIZKY
2306321008**

PROGRAM STUDI PENERBITAN

JURUSAN TEKNIK GRAFIKA DAN PENERBITAN

POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

TAHUN 2026



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

**PENERAPAN KODE ETIK JURNALISTIK PASAL 5 DI
RUBRIK HUKUM RRI JAKARTA PERIODE JANUARI -
APRIL 2026**



Tugas Akhir Melengkapi Pesyaratan Kelulusan

Program Diploma III

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

NASZWA ANNIDA RIZKY

2306321008

PROGRAM STUDI PENERBITAN

JURUSAN TEKNIK GRAFIKA DAN PENERBITAN

POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

TAHUN 2026



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENERAPAN KODE ETIK JURNALISTIK PASAL 5 DI
RUBRIK HUKUM RRI JAKARTA PERIODE JANUARI -
APRIL 2026**

Disetujui, 9 Juni 2026

Dosen Pembimbing

Nur Annisa Fitri Syahrir, M.I.Kom

NIP 199702082025062011

PLT. Kepala Program Studi

Penerbitan (Jurnalistik)

Dr. Zulkarnain, S.T., M.Eng

NIP. 198405292012121002



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LEMBAR PENGESAHAN

**Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pasal 5 di Rubrik Hukum RRI Jakarta
Periode Januari - April 2026**

Disahkan:
Depok, 15 Juli 2026

Penguji I

Amalia Rizky Fatonah, S.S., M.I.Kom
NIP. 198209062010121003

Penguji II

Tan Sri Zulfikar Yusuf S.Sos., M.Si.
NIP: 199407302022032008

Plt. Program Studi Penerbitan

Dr. Zulkarnain, S.T., M.Eng
NIP 198405292012121002

Ketua Jurusan



Dr. Zulkarnain, S.T., M.Eng
NIP 198405292012121002



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa semua pernyataan dalam tugas akhir saya ini dengan judul

“Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pasal 5 di Rubrik Hukum RRI Jakarta Periode Januari - April 2026.”

Merupakan hasil studi pustaka, penelitian lapangan dan tugas karya akhir saya sendiri, di bawah bimbingan Dosen Pembimbing yang telah ditetapkan oleh pihak Jurusan Teknik Grafika dan Penerbitan Politeknik Negeri Jakarta.

Tugas Karya ini belum pernah diajukan sebagai syarat kelulusan pada program sejenis di perguruan tinggi lain. Semua informasi, data dan hasil analisa maupun pengolahan yang digunakan, telah dinyatakan sumbernya dengan jelas dan dapat diperiksa kebenarannya.

Jakarta, ¹⁵..... 2026

Naszwa Annida Rizky



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

KATA PENGANTAR

Puji syukur sedalam-dalamnya penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang atas limpahan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya, penulis senantiasa diberikan kekuatan fisik dan kejernihan pikiran. Hanya karena berkat dan kasih-Nya pula, penulis dapat melaksanakan tugas akhir ini dengan judul

" **Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pasal 5 di Rubrik Hukum RRI Jakarta Periode Januari - April 2026**" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Diploma di **Penerbitan, Politeknik Negeri Jakarta**.

Oleh karena itu, penulis merasa perlu menyampaikan apresiasi yang setinggi tingginya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi. Segala bentuk bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki peran penting dalam keberhasilan ini. Dengan penuh kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tulus kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan selama proses Praktik Industri berlangsung. Untuk itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Dr. Syamsurizal, S.E., M.M. selaku Direktur Politeknik Negeri Jakarta
2. Dr. Zulkarnain, S.T., M.Eng., selaku Ketua Jurusan Teknik Grafika Penerbitan
3. Fitri Nur Ardiantika, S.I.Kom., M.Si., selaku Ketua Program Studi
4. Nur Annisa Fitri Syahrir, M.I.Kom., selaku Dosen Pembimbing penulis
5. Radio Republik Indonesia (RRI) yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk melaksanakan penelitian
6. Erik Hamzah, S.H. selaku Reporter RRI Jakarta menjadi narasumber penulis
7. Kedua orang tua, Lisahadah dan Suparman yang selalu mendoakan dan memberi dukungan baik secara moral maupun secara materil.
8. Teman – teman Penerbitan 6A, yang sudah berjuan bersama dari awal semester sampai semester berakhir



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

9. Tatu, Diandra, Inggrit, Shalshabila, Rivanti, Nayali,Zulia dan Fitri yang menemani dari memulai masuk perkuliahan sampai selesai.
10. Lia, Sekar, Dyah dan Salma di RRI Jakarta yang selalu mendukung penulis
11. Karinda yang selalu menemani penulis dari awal memulai perkuliahan hingga dititik terendah penulis
12. Syifa Azzahra selaku sepupu penulis yang menemani hampir setengah dari kehidupan penulis
13. Adinda dan Bunda Amy yang selalu mengajak dan merangkul penulis untuk ke rumah kalian
14. Grup “Pulu-Pulu Gomen” Malika dan Jelita yang selalu menghibur penulis
15. Teman Online “Preman Robux”, “Mabar Yee” , “ecstasy”, Kak Lavieen, dan Dyne yang selalu mengajak bermain game bersama penulis disela waktu senggang
16. Terakhir, untuk diri penulis yang sudah memperjuangkan dunia perkuliahan ini dengan segala upaya dari keterbatasan ekonomi dan satu hal lainnya yang bisa menyelesaikannya hingga akhir. Serta menghadapi permasalahan dalam hidupnya dengan lapang dada dan tabah.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi perbaikan di masa yang akan datang. Semoga tugas akhir ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya, serta bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan pada umumnya.

Depok, 11 Juni 2026



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Batasan Masalah.....	3
1.3 Rumusan Masalah.....	3
1.4 Tujuan Penulisan.....	4
1.5 Metode Penulisan.....	4
1.6 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II LANDASAN TEORI.....	7
2.1 Jurnalistik.....	7
2.2 Kode Etik Jurnalistik (KEJ) di Indonesia.....	8
2.3 Jurnalisme Hukum dan Perlindungan Identitas dalam Pemberitaan Hukum.....	13
2.4 Kode Etik Jurnalistik Pasal 5.....	17
BAB III PROFIL RADIO REPUBLIK INDONESIA (RRI).....	20
3.1 Radio Republik Indonesia (RRI).....	20
3.2 Visi Misi RRI.....	20
3.3 Sejarah RRI.....	20
3.4 Program-Program Lembaga RRI.....	24
3.4.1 Pro 1: Pusat siaran pemberdayaan masyarakat.....	25



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

3.4.2 Pro 2: Pusat siaran kreatifitas anak muda.....	28
3.4.3 Pro 3: Pusat siaran jaringan berita nasional dan kantor berita radio	30
3.4.4 Pro 4: Pusat siaran budaya dan pendidikan.....	32
3.4.5 RRI Digital.....	34
3.4.6 VOI (Voice of Indonesia).....	35
3.5 Platform Media Perusahaan.....	36
3.6 Kanal RRI.....	39
3.7 Struktur Organisasi RRI Jakarta.....	41
3.8 Alur Kerja LPP RRI Jakarta.....	44
3.9 Berita LPP RRI Rubrik Hukum RRI Jakarta.....	46
BAB IV PEMBAHASAN.....	50
4.1 Bahan Analisis.....	50
4.1.1 Kriteria Analisis.....	52
4.2 Analisis.....	53
4.2.1 Analisis Berita 1 : Pedagang yang Diduga Lecehkan Anak Dibawah Umur Ditangkap.....	53
4.2.2 Analisis Berita 2: Ini Kronologi Penculikan Anak di Kelapa Gading	56
4.2.3 Analisis Berita 3: Polisi Selidiki Dugaan Ayah Kandung Hamil Anak di Jakut.....	60
4.2.4 Analisis Berita 4: Remaja Tawuran dengan Sajam di Koja Berhasil Diamankan.....	63
4.2.5 Analisis Berita 5: Kekerasan Pelajar Beralih ke Air Keras, Ada Apa?.....	67
4.2.6 Analisis Berita 6: Kasus Dugaan Pelecehan Siswi di Kalideres Diselesaikan Secara Kekeluargaan.....	72
4.2.7 Analisis Berita 7: Polisi Amankan Terduga Pelaku Pencabulan Anak Yatim di Cilincing Jakarta.....	76
4.2.8 Analisis Berita 8: Bocah SD di Lagoa Diduga Dianiaya Pria Paruh Baya.....	79
4.3 Hasil Analisis.....	83
BAB V PENUTUP.....	88



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

5.1	Kesimpulan.....	88
5.2	Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA.....		92
LAMPIRAN.....		93
PROFIL PENULIS.....		104





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1	Gambar Logo Radio Republik Indonesia Tahun 1945–1998.....	37
Gambar 3. 2	Gambar Logo Radio Republik Indonesia Tahun 1998–2006.....	37
Gambar 3. 3	Gambar Logo Radio Republik Indonesia Tahun 2006–2023.....	37
Gambar 3. 4	Gambar Logo Radio Republik Indonesia Tahun 2023–Sekarang..	37
Gambar 3. 5	Gambar Logo Programa 1 RRI.....	38
Gambar 3. 6	Gambar Logo Programa 2 RRI.....	41
Gambar 3. 7	Gambar Logo Programa 3 RRI.....	43
Gambar 3. 8	Gambar Logo Programa 4 RRI.....	45
Gambar 3. 9	Gambar Logo Aplikasi RRI Digital.....	47
Gambar 3. 10	Gambar Logo VOI RRI.....	48
Gambar 3. 11	Gambar Tangkapan Layar Website (rri.co.id).....	49
Gambar 3. 12	Gambar Tangkapan Layar Sosial Media Instagram (@rri_official)	50
Gambar 3. 13	Gambar Tangkapan Layar Sosial Media Instagram (@rrinet_official).....	50
Gambar 3. 14	Gambar Tangkapan Layar Sosial Media Youtube (@RRINETOFFICIAL).....	51
Gambar 3. 15	Gambar Struktur Organisasi RRI Jakarta.....	54
Gambar 3. 16	Gambar Alur Kerja RRI Jakarta.....	57
Gambar 3. 17	Gambar Tampilan Layar Berita Rubrik Hukum RRI Jakarta.....	59



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Regulasi Perlindungan Identitas Anak dalam Pemberitaan.....	28
Tabel 2. 2	Ringkasan Status Penyebutan TKP (Tempat Kejadian Perkara).....	30
Tabel 3. 1	Tabel Analisis Berita Rubrik Hukum RRI Jakarta.....	61
Tabel 4. 1	Tabel Analisis Berita Rubrik Hukum RRI Jakarta.....	64
Tabel 4. 2	Hasil Penilaian Pemberitaan Berita 1.....	69
Tabel 4. 3	Hasil Penilaian Pemberitaan Berita 2.....	74
Tabel 4. 4	Hasil Penilaian Pemberitaan Berita 3.....	78
Tabel 4. 5	Hasil Penilaian Pemberitaan Berita 4.....	82
Tabel 4. 6	Hasil Penilaian Pemberitaan Berita 5.....	88
Tabel 4. 7	Hasil Penilaian Pemberitaan Berita 6.....	93
Tabel 4. 8	Hasil Penilaian Pemberitaan Berita 7.....	97
Tabel 4. 9	Hasil Penilaian Pemberitaan Berita 8.....	102
Tabel 4. 10	Rekapitulasi Kepatuhan Pemberitaan (Berita 1 — Berita 8).....	104

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemberitaan hukum merupakan salah satu jenis pemberitaan yang memiliki tingkat sensitivitas tinggi karena berkaitan dengan tindak pidana, korban, pelaku, saksi, serta proses penegakan hukum. Berita hukum tidak hanya berfungsi memberikan informasi kepada masyarakat, tetapi juga memiliki dampak terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara. Oleh karena itu, wartawan dituntut untuk menyampaikan informasi secara akurat, berimbang, serta tetap menghormati hak-hak individu yang diberitakan. Kesalahan dalam penyajian berita hukum dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti terbukanya identitas pihak yang seharusnya dilindungi, munculnya stigma sosial, hingga pelanggaran terhadap hak privasi.

Dalam menjalankan tugas jurnalistik, wartawan di Indonesia berpedoman pada Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yang ditetapkan oleh Dewan Pers. Kode Etik Jurnalistik terdiri atas sebelas pasal yang mengatur prinsip-prinsip dasar profesi wartawan, antara lain independensi, akurasi, keberimbangan, profesionalisme, verifikasi informasi, perlindungan terhadap kelompok rentan, penghormatan terhadap hak privasi, larangan diskriminasi, kewajiban melakukan ralat, serta pemenuhan hak jawab dan hak koreksi. Seluruh ketentuan tersebut menjadi pedoman agar kegiatan jurnalistik dilaksanakan secara profesional, bertanggung jawab, dan tidak merugikan pihak lain.

Dari sebelas pasal tersebut, Pasal 5 menjadi salah satu ketentuan yang sangat penting dalam pemberitaan hukum. Pasal ini mengatur bahwa wartawan tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila serta tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku, korban, maupun saksi tindak pidana. Ketentuan tersebut bertujuan memberikan perlindungan terhadap pihak-pihak yang rentan agar terhindar dari stigma, tekanan sosial, maupun dampak psikologis akibat pemberitaan. Perlindungan identitas tidak hanya terbatas pada nama, tetapi juga mencakup berbagai informasi yang dapat mengarah pada



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

dikenalnya seseorang, seperti hubungan keluarga, alamat, sekolah, maupun lokasi yang terlalu spesifik.

Meskipun ketentuan tersebut telah diatur dalam Kode Etik Jurnalistik, dalam praktiknya masih ditemukan pemberitaan hukum yang berpotensi mengungkap identitas pihak yang seharusnya dilindungi. Penyebutan hubungan keluarga, lokasi kejadian secara rinci, atau informasi lain yang mengarah pada identitas korban maupun anak masih kerap ditemukan dalam berbagai pemberitaan hukum. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik masih menjadi tantangan dalam praktik jurnalistik dan perlu mendapat perhatian agar hak-hak pihak yang rentan tetap terlindungi.

Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI Jakarta memiliki tanggung jawab untuk menyajikan informasi yang akurat, berimbang, serta sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik. Rubrik Hukum RRI Jakarta secara rutin mempublikasikan berbagai berita mengenai tindak pidana, kecelakaan, kekerasan, dan peristiwa hukum lainnya yang memiliki nilai informasi tinggi bagi masyarakat. Sebagai media publik, RRI Jakarta diharapkan mampu menerapkan prinsip-prinsip etika jurnalistik, khususnya dalam melindungi identitas pihak yang wajib dirahasiakan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini difokuskan untuk Penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam naskah berita hukum regional yang disiarkan oleh RRI Jakarta pada periode Januari- April 2026. Periode ini dipilih karena pada bulan tersebut terjadi sejumlah peristiwa kriminalitas dan hukum yang cukup signifikan di wilayah Jakarta, sehingga memberikan data yang memadai untuk dianalisis.

Penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan mendasar, yaitu apakah pemberitaan yang disiarkan telah mencerminkan kepatuhan terhadap ke-11 pasal KEJ, mencakup aspek kebenaran, keberimbangan, perlindungan hak individu, serta penghormatan terhadap proses hukum yang berlaku.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pasal 5 diterapkan dalam rubrik hukum RRI Jakarta selama periode Januari–April 2026. Melalui penelitian ini, penulis ingin memperoleh



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

gambaran mengenai kepatuhan pemberitaan terhadap ketentuan perlindungan identitas dan penghormatan terhadap privasi pihak-pihak yang diberitakan. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi media dalam meningkatkan kualitas pemberitaan hukum sekaligus memperkuat penerapan etika jurnalistik dalam praktik pemberitaan.

1.2 Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilaksanakan secara terarah dan mendalam, peneliti menetapkan batasan masalah sebagai berikut.

1. Penelitian ini hanya berfokus pada naskah berita rubrik hukum regional RRI Jakarta periode Januari - April 2026, khususnya berita yang berkaitan dengan kasus kejahatan susila dan kekerasan di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Berita yang berada di luar rubrik hukum serta berita yang tidak berkaitan dengan kedua jenis kasus tersebut tidak termasuk dalam cakupan penelitian ini.
2. Penelitian ini hanya mengkaji penerapan Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik (KEJ), yang mencakup dua hal utama, yaitu perlindungan identitas korban kejahatan susila dari risiko stigma sosial dan trauma psikologis, serta perlindungan identitas anak yang berkonflik dengan hukum demi menjaga masa depan dan hak rehabilitasi mereka.
3. Penelitian ini hanya dilakukan terhadap RRI Jakarta dan tidak mencakup stasiun RRI di daerah lain maupun lembaga penyiaran swasta, guna menghasilkan analisis yang lebih spesifik dan mendalam terhadap penerapan Pasal 5 KEJ di lingkungan RRI Jakarta. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan benar-benar mencerminkan kondisi nyata praktik jurnalisme di lingkungan RRI Jakarta selaku lembaga penyiaran publik milik negara yang memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga standar etika penyiaran di Indonesia.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

"Bagaimana Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pasal 5 di Rubrik Hukum Regional RRI Jakarta periode Januari–April 2026?"

1.4 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penulisan ini adalah:

1. Mengetahui penerapan Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik pada Rubrik Hukum RRI Jakarta periode Januari–April 2026.
2. Menganalisis kesesuaian pemberitaan Rubrik Hukum RRI Jakarta dengan ketentuan Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik.
3. Mendeskripsikan bentuk penerapan dan pelanggaran Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik yang ditemukan dalam pemberitaan Rubrik Hukum RRI Jakarta periode Januari–April 2026.

1.5 Metode Penulisan

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode ini digunakan untuk menggambarkan penerapan Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik dalam pemberitaan Rubrik Hukum RRI Jakarta periode Januari–April 2026 berdasarkan fakta yang ditemukan selama penelitian.

Objek penelitian berupa naskah berita Rubrik Hukum RRI Jakarta yang diterbitkan pada periode Januari hingga April 2026. Selama periode tersebut terdapat 130 berita, kemudian dipilih 8 berita sebagai objek pembahasan karena memenuhi kriteria yang berkaitan dengan penerapan Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik.

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik sebagai berikut.

1. Observasi

Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung isi pemberitaan pada Rubrik Hukum RRI Jakarta periode Januari–April 2026. Pengamatan difokuskan pada penerapan ketentuan Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik,



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

khususnya mengenai perlindungan identitas korban kejahatan susila dan anak yang berhadapan dengan hukum.

2. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan menelaah naskah berita Rubrik Hukum RRI Jakarta yang menjadi objek penelitian. Dokumen tersebut dianalisis untuk mengetahui kesesuaian isi pemberitaan dengan ketentuan Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik.

3. Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung dengan satu orang yaitu Erik Hamzah, S.H. wartawan RRI Jakarta yang terlibat dalam proses peliputan dan penulisan berita hukum. Wawancara bertujuan memperoleh informasi mengenai penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam proses penyusunan berita serta kendala yang dihadapi dalam praktik jurnalistik.

Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif dengan membandingkan isi pemberitaan terhadap ketentuan Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik. Hasil analisis selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian untuk menggambarkan tingkat penerapan ketentuan tersebut pada Rubrik Hukum RRI Jakarta periode Januari–April 2026.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun menjadi lima bab, yaitu sebagai berikut:

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan terarah mengenai penelitian ini, penulisan disusun dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

- **BAB I Pendahuluan**

Bab ini berisi latar belakang penelitian, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, metode penulisan, dan sistematika penulisan. Bab ini menjelaskan alasan dilakukannya penelitian mengenai penerapan Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik pada Rubrik Hukum RRI Jakarta periode Januari–April 2026.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

• BAB II Landasan Teori

Bab ini berisi teori dan konsep yang menjadi dasar penelitian, meliputi pengertian jurnalistik, berita, berita hukum, Kode Etik Jurnalistik, Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik, perlindungan identitas dalam pemberitaan, serta teori dan konsep lain yang berkaitan dengan penelitian.

• BAB III Gambaran Umum Perusahaan

Bab ini menjelaskan profil Radio Republik Indonesia (RRI) Jakarta sebagai objek penelitian, meliputi sejarah singkat, visi dan misi, struktur organisasi, tugas dan fungsi, proses kerja redaksi, serta gambaran Rubrik Hukum RRI Jakarta.

• BAB IV Pembahasan

Bab ini berisi hasil analisis terhadap penerapan Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik pada Rubrik Hukum RRI Jakarta periode Januari–April 2026. Analisis dilakukan terhadap delapan berita yang menjadi objek penelitian dengan membandingkan isi pemberitaan dengan ketentuan Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik. Pada bab ini juga disajikan hasil wawancara dengan wartawan RRI Jakarta sebagai data pendukung untuk memperkuat hasil analisis.

• BAB V Penutup

Bab ini berisi kesimpulan berdasarkan hasil penelitian serta saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi RRI Jakarta dalam meningkatkan penerapan Kode Etik Jurnalistik, khususnya Pasal 5, dalam pemberitaan hukum.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Penerapan Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik pada Rubrik Hukum RRI Jakarta Periode Januari–April 2026, dapat disimpulkan bahwa penerapan Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik di Rubrik Hukum RRI Jakarta belum sepenuhnya dilakukan secara optimal. Penelitian ini dilakukan terhadap delapan berita yang dipilih dari total 130 berita yang diterbitkan selama periode Januari hingga April 2026. Analisis difokuskan pada penerapan ketentuan Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik yang mengatur perlindungan identitas korban kejahatan susila serta anak yang menjadi pelaku, korban, maupun saksi tindak pidana.

Berdasarkan hasil analisis, secara umum RRI Jakarta telah berupaya menerapkan ketentuan Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik dengan tidak menyebutkan nama lengkap korban maupun anak yang terlibat dalam perkara hukum. Dalam sebagian besar berita, identitas korban atau anak hanya ditampilkan menggunakan inisial atau disebutkan berdasarkan statusnya tanpa mengungkap identitas secara langsung. Hal tersebut menunjukkan bahwa wartawan telah memahami pentingnya menjaga kerahasiaan identitas pihak-pihak yang dilindungi oleh Kode Etik Jurnalistik serta berusaha menerapkannya dalam proses penulisan berita.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa perlindungan identitas belum diterapkan secara menyeluruh. Meskipun nama korban atau anak tidak disebutkan, masih terdapat informasi lain yang berpotensi mengarah pada dikenalnya identitas pihak yang dilindungi. Informasi tersebut berupa penyebutan lokasi kejadian secara terlalu rinci, seperti nama jalan, gang, RT/RW, apartemen, maupun nama sekolah yang berkaitan dengan korban atau anak. Penyebutan informasi yang terlalu spesifik tersebut dapat mempermudah masyarakat, terutama yang berada di lingkungan sekitar, untuk mengenali identitas korban atau anak meskipun nama mereka tidak dicantumkan dalam berita.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari delapan berita yang dianalisis, hanya satu berita yang memenuhi seluruh kriteria penerapan Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik. Berita tersebut telah menjaga kerahasiaan identitas korban maupun anak serta tidak mencantumkan informasi pendukung yang berpotensi mengungkap identitas pihak yang dilindungi. Sementara itu, tujuh berita lainnya masih ditemukan kekurangan, terutama dalam penyebutan lokasi atau informasi lain yang dapat mengarah pada identitas korban atau anak.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa pemahaman mengenai perlindungan identitas masih lebih banyak difokuskan pada menyembunyikan nama korban atau anak. Padahal, berdasarkan penjelasan Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik dan berbagai ketentuan yang mendukungnya, perlindungan identitas tidak hanya mencakup nama, tetapi juga seluruh informasi yang memungkinkan seseorang dikenali, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penerapan Pasal 5 tidak cukup hanya dengan menggunakan inisial, tetapi juga memerlukan kehati-hatian dalam memilih informasi yang akan dipublikasikan kepada masyarakat.

Berdasarkan tujuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik pada Rubrik Hukum RRI Jakarta sudah dilakukan, tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada aspek perlindungan identitas secara langsung, sebagian besar berita telah memenuhi ketentuan dengan tidak menyebutkan nama lengkap korban atau anak. Akan tetapi, pada aspek perlindungan identitas secara tidak langsung masih ditemukan beberapa bentuk pelanggaran, terutama melalui penyebutan lokasi kejadian dan informasi pendukung lainnya yang berpotensi membuka identitas pihak yang dilindungi.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa pemberitaan hukum memerlukan tingkat ketelitian yang lebih tinggi dibandingkan jenis pemberitaan lainnya. Wartawan tidak hanya dituntut menyampaikan informasi secara cepat dan akurat, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak yang dapat ditimbulkan terhadap korban maupun anak yang menjadi bagian dari suatu peristiwa hukum. Kesalahan dalam menyampaikan informasi, meskipun terlihat sederhana, dapat



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

memberikan dampak psikologis, sosial, maupun hukum bagi pihak yang identitasnya seharusnya dirahasiakan.

Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI Jakarta memiliki tanggung jawab yang besar untuk menjaga kualitas pemberitaan yang sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik. Kepatuhan terhadap Pasal 5 bukan hanya menjadi bentuk pelaksanaan etika profesi wartawan, tetapi juga merupakan upaya untuk melindungi hak privasi, menjaga martabat korban, serta memberikan perlindungan terhadap masa depan anak yang berhadapan dengan hukum. Oleh karena itu, proses penulisan, penyuntingan, dan publikasi berita perlu dilakukan secara lebih teliti agar seluruh unsur yang dapat mengarah pada identitas korban maupun anak benar-benar disamarkan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menjawab rumusan masalah bahwa penerapan Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik pada Rubrik Hukum RRI Jakarta periode Januari–April 2026 belum sepenuhnya memenuhi ketentuan yang berlaku. Meskipun terdapat upaya menjaga identitas melalui penggunaan inisial dan tidak mencantumkan nama lengkap, masih ditemukan informasi lain yang berpotensi mengungkap identitas pihak yang dilindungi. Oleh karena itu, penerapan Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik masih perlu ditingkatkan agar perlindungan terhadap korban kejahatan susila maupun anak yang berhadapan dengan hukum dapat terlaksana secara lebih menyeluruh, sehingga pemberitaan hukum tidak hanya memberikan informasi kepada masyarakat, tetapi juga tetap menghormati hak privasi, martabat, dan perlindungan terhadap pihak-pihak yang rentan sesuai dengan prinsip etika jurnalistik.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

5.2 Saran

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan memperluas objek penelitian, baik pada media lain maupun pada pasal-pasal lain dalam Kode Etik Jurnalistik. Selain itu, penelitian juga dapat dilakukan dengan membandingkan penerapan kode etik pada beberapa media agar diperoleh gambaran yang lebih luas mengenai pelaksanaan etika jurnalistik di Indonesia. Penelitian selanjutnya juga disarankan menggunakan lebih banyak sumber data, seperti wawancara dengan editor, redaktur, atau pihak Dewan Pers sehingga hasil penelitian menjadi lebih mendalam.

Program Studi Penerbitan diharapkan dapat terus meningkatkan pembelajaran mengenai etika jurnalistik, khususnya penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam pemberitaan hukum. Selain memberikan pemahaman teori, mahasiswa juga perlu dibekali dengan lebih banyak praktik analisis berita dan studi kasus agar mampu menerapkan kode etik secara tepat ketika memasuki dunia kerja. Dengan demikian, lulusan Program Studi Penerbitan diharapkan memiliki kemampuan jurnalistik yang profesional, bertanggung jawab, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Politeknik Negeri Jakarta diharapkan dapat terus mendukung peningkatan kualitas pendidikan melalui penyediaan referensi, pelatihan, seminar, maupun kerja sama dengan lembaga pers dan media massa. Dukungan tersebut diharapkan dapat memperkuat pemahaman mahasiswa mengenai praktik jurnalistik yang sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik serta perkembangan dunia media. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian dengan tema etika jurnalistik maupun pemberitaan hukum pada masa mendatang.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR PUSTAKA

- Dewan Pers. (2020). *Buku saku wartawan*. Dewan Pers.
- Dewan Pers. (2023). *Kode Etik Jurnalistik*. Dewan Pers.
- Harcup, T. (2020). *Journalism: Principles and practice* (4th ed.). Sage Publications.
- Hidayat, R. (2022). *Penerapan kode etik jurnalistik di media penyiaran*. Prenada Media.
- Marsh, I., & Melville, G. (2019). *Crime, justice and the media*. Routledge.
- Mashuri, A. (2019). *Hukum dan etika pers: Implementasi dan sanksi*. Pustaka Sinar Harapan.
- Morissan. (2018). *Jurnalistik televisi mutakhir*. Kencana.
- Rahmat, S., & Kurniawan, D. (2021). *Jurnalisme kriminal: Konsep, teori, dan praktik*. Prenada Media.
- Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers*.
- Republik Indonesia. (2002). *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran*.
- Republik Indonesia. (2012). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.
- Sari, F. M. (2020). *Penerapan etika dalam pemberitaan hukum*. Deepublish.
- Setiawan, B., & Hidayat, W. (2022). *Lembaga penyiaran publik: Konsep, regulasi, dan implementasi di Indonesia*. Kencana.
- Wahyudi, J. B. (2019). *Dasar-dasar jurnalistik radio dan televisi*. Pustaka Utama Grafiti.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



LAMPIRAN

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

HASIL WAWANCARA

Penerapan Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik di RRI Jakarta : Perlindungan Identitas Korban dan Anak

Narasumber : Erik Hamzah

Jabatan: Reporter, RRI Jakarta

Topik Wawancara : Implementasi Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik di RRI Jakarta

Wawancara ini dilakukan dalam rangka menggali pemahaman dan praktik implementasi Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers yang berbunyi: "Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan." Berikut adalah rekaman jawaban narasumber atas pertanyaan yang diajukan.

Pertanyaan 1

Bagaimana RRI Jakarta menerjemahkan Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik ke dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) redaksional yang berlaku di internal lembaga?

Jawaban:

"Dalam setiap menjalankan tugas-tugas jurnalistik—baik radio, daring, maupun media sosial seluruh angkasawan/angkasawati RRI senantiasa berpedoman pada semua aturan yang berlaku, termasuk Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik. Ketentuan dalam pasal tersebut telah menjadi Standar Operasional Prosedur (SOP) di seluruh media, bahkan tidak hanya di lingkungan RRI. Kepatuhan terhadap aturan tersebut bersifat wajib dan tidak dapat dikecualikan."

Pertanyaan 2



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Bagaimana RRI Jakarta menerapkan kewajiban perlindungan identitas anak yang terlibat dalam kasus kejahatan—baik sebagai korban, pelaku, maupun saksi—dalam naskah berita yang ada di RRI?

Jawaban:

“Sebagaimana diuraikan pada poin pertama, seluruh angkasawan/angkasawati RRI diwajibkan mengikuti seluruh aturan yang berlaku, termasuk Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik. Hal ini mencakup kewajiban perlindungan identitas anak yang terlibat dalam kasus kejahatan, baik dalam kapasitas sebagai korban, pelaku, maupun saksi, dalam setiap naskah berita yang diproduksi.”

Pertanyaan 3

Pernahkah terjadi kasus di mana RRI Jakarta secara tidak sengaja menyiarkan identitas yang seharusnya dilindungi? Jika ya, bagaimana tindak lanjutnya?

Jawaban:

“Berdasarkan pengalaman narasumber selama bertugas di RRI Jakarta sejak tahun 2004, hal tersebut belum pernah terjadi. Sebagai media publik, RRI senantiasa berupaya secara maksimal untuk mematuhi seluruh aturan yang berlaku, sehingga pelanggaran semacam itu dapat dicegah.”

Pertanyaan 4

Bagaimana RRI Jakarta menangani penyebutan inisial, deskripsi fisik, atau informasi tidak langsung yang berpotensi mengidentifikasi korban atau anak pelaku kejahatan dalam narasi berita?

Jawaban:

“Dalam praktik pemberitaan, RRI menggunakan inisial atau nama samaran sebagai pengganti identitas asli narasumber. Redaksi tidak mendeskripsikan kondisi fisik maupun informasi apa pun yang berpotensi mengidentifikasi korban



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

atau anak pelaku kejahatan. RRI menerapkan standar yang sangat ketat dalam mematuhi aturan terkait hal ini.”

Pertanyaan 5

Bagaimana RRI Jakarta menyikapi tantangan unik sebagai media penyiaran publik di mana pesan yang sudah tersiar tidak dapat ditarik kembali—dalam memastikan kepatuhan terhadap Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik sebelum berita hukum diunggah ke laman RRI?

Jawaban:

“Meningat sifat penyiaran yang tidak dapat dikoreksi setelah disiarkan, RRI menerapkan prinsip kehati-hatian yang tinggi dalam setiap pemberitaannya dengan selalu berpedoman pada seluruh aturan yang berlaku. Setiap berita yang diproduksi oleh angkasawan/angkasawati RRI menjalani sejumlah tahapan proses, mulai dari perencanaan, rapat agenda setting (penentuan sudut pandang dan poin-poin yang diangkat dalam pemberitaan), proses produksi berita, penyuntingan, hingga evaluasi pascaproduksi.”



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

Jalan Prof. DR. G.A. Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425
Telepon (021) 7270036, Hunting, Fax (021) 7270034
Laman: <http://www.pnj.ac.id>, Pos-el: humas@pnj.ac.id

No : 14790/PL3/PK.01.09/2025
Perihal : Surat Pengantar Magang Industri

14 Oktober 2025

Yth. Bapak Ir. Mochammad Bugi Hidayat, M.Si
Kepala LPP RRI Jakarta Radio Republik Indonesia (RRI)
Jakarta.

Salam sejahtera. Semoga Bapak senantiasa sehat wal'afiat dalam menjalankan kegiatan sehari-hari.

Perkenalkan kami dari Jurusan Teknik Grafika dan Penerbitan, Politeknik Negeri Jakarta (PNJ), Depok. Bersama surat ini, kami sampaikan bahwa mahasiswa/i kami akan melaksanakan magang industri. Untuk itu, kami mohon agar mahasiswa/i kami dapat diterima magang industri di Radio Republik Indonesia (RRI).

Berikut adalah nama-nama mahasiswa/i kami:

No	Nama	NIM	Program Studi	No. Hp.
1	Naszwa Annida Rizky	2306321008	D3 – Penerbitan (Jurnalistik)	085717943918

Adapun rencana pelaksanaan magang industri yaitu mulai **3 November 2025** s.d. **30 Januari 2025**. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi kami melalui email: grafika@pnj.ac.id.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Direktur
Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan
a.b.
Kepala Jurusan Teknik Grafika dan Penerbitan



Dr. Zulkarnain, S.T., M.Eng.
NIP 19840529 201212 1 002

Tembusan:

1. Direktur;
2. Wakil Direktur Bidang Akademik;
3. Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan;
4. Kabag. Keuangan dan Umum;
5. Kasubbag. Umum Politeknik Negeri Jakarta.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Nomor : B – 1961 /RRI.JKT/KP.01.15/10/2025
 Sifat : Biasa
 Hal : Izin Melaksanakan Magang Industri

20 Oktober 2025

Yth. Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan
 Politeknik Negeri Jakarta
 Jl. Prof. DR. G.A Siwabessy, Kampus UI
 Depok

Memperhatikan surat Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan Politeknik Negeri Jakarta Nomor : 14790/PL.3/PK.01.09/2025 Tanggal 14 Oktober 2025 Perihal Surat Pengantar Magang Industri bagi Mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta, dapat kami sampaikan bahwa pada prinsipnya kami tidak keberatan menerima kegiatan Magang Industri dimaksud di LPP RRI Jakarta, a.n :

Naszwa Annida Rizky

NIM. 2306321008

Kegiatan Magang Industri akan dilaksanakan pada tanggal 3 November 2025 s.d 30 Januari 2026 pada Tim Produksi (Jurnalistik) LPP RRI Jakarta dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Memakai jaket almamater
2. Mematuhi peraturan kedinasan
3. Hasil magang industri tidak dipublikasikan
4. Pihak RRI tidak menyediakan konsumsi dan transportasi
5. Peserta wajib mendownload RRI Digital, RRI News dan memfollow akun media sosial RRI Jakarta

Demikian, atas perhatian Bapak, diucapkan terima kasih.

Kepala LPP RRI Jakarta,



Ir. Mochammad Bugi Hidayat, M.Si

RADIO REPUBLIK INDONESIA JAKARTA

Jl. Medan Merdeka Barat No. 4-5, Jakarta Pusat

Telp. : (021) 3511085, 3456818, 3520585 Email : set.rrijakarta@rri.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



SURAT KETERANGAN

Nomor : Sket -042 /RRI.JKT/KP.01.15/01/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. Mochammad Bugi Hidayat, M.Si
 NIP : 19680418 199803 1 004
 Jabatan : Kepala LPP RRI Jakarta

menerangkan bahwa :

Nama : Naszwa Annida Rizky
 NIM : 2306321008
 Jurusan : Penerbitan (Jurnalistik)
 Perguruan Tinggi : Politeknik Negeri Jakarta

Telah melaksanakan magang sejak tanggal 4 November 2025 s.d 6 Januari 2026 pada Tim Produksi (Jurnalistik) LPP RRI Jakarta.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 7 Januari 2026
 Kepala LPP RRI Jakarta,



Ir. Mochammad Bugi Hidayat, M.Si



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI JAKARTA

LEMBAR PENILAIAN MAGANG

Nama : Naszwa Annida Rizky
 NIM : 2306321008
 Jurusan : Penerbitan (Jurnalistik)
 Perguruan Tinggi : Politeknik Negeri Jakarta
 Periode Magang : 4 November 2025 s.d 6 Januari 2026
 Bagian / Tim : Tim Produksi (Jurnalistik) LPP RRI Jakarta

NO	ASPEK PENILAIAN	NILAI
1.	Inisiatif	90
2.	Kerjasama	90
3.	Perilaku (Moral / Etika)	90
4.	Kemampuan Intelektual	90
5.	Kedisiplinan	90
Nilai rata-rata		90

NILAI	KETERANGAN
Angka 80 - 90	A
Angka 70 - 79	B
Angka 60 - 69	C
Angka 50 - 59	D
Kurang dari 50	E

Jakarta, 7 Januari 2026
 Kepala LPP RRI Jakarta,



[Signature]
 Ir. Mochammad Bugi Hidayat, M.Si



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

KEGIATAN BIMBINGAN

TANGGAL	CATATAN PEMBIMBING	PARAF PEMBIMBING
27 feb 2016	Bimbingan bab 1-2 bab 4 dan beladars	Azh
5 Maret 2016	bimbingan bab 1 sampai bab 2	Azh
6 april 2016	Bimbingan bab 3 & bab 4	Azh
15 april 2016	bimbingan bab 3 & bab 4	Azh
20 april 2016	bimbingan bab 4 & bab 5	Azh
12 mei 2016	Ganti judul Tugas akhir	Azh
22 mei 2016	bimbingan bab 1 sampai bab 3	Azh
3 juni 2016	bimbingan bab 4 & bab 5	Azh
9 juni 2016	bimbingan bab 1 - bab 5	Azh
10 juni 2016	bimbingan terakhir dan tanda tangan	Azh



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

PROFIL PENULIS



Naszwa Annida Rizky, atau yang akrab disapa dengan panggilan Wawa, lahir di Jakarta pada tanggal 15 Maret 2004. Ia merupakan putri tunggal dari pasangan Bapak Suparman dan Ibu Lisahadah. Tumbuh sebagai anak Tunggal memberikan Wawa pribadi yang mandiri dan memiliki tekad kuat dalam mengejar cita-citanya. Perjalanan pendidikan formalnya dimulai pada tahun 2011 saat ia duduk di bangku Sekolah Dasar, di mana ia berhasil menyelesaikan studinya pada tahun 2017.

Semangat belajarnya kemudian berlanjut di jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) hingga lulus pada tahun 2019, dan dilanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) yang ia selesaikan dengan baik pada tahun 2023. Ketertarikannya yang besar pada dunia literasi dan komunikasi membawa Wawa untuk melanjutkan studi di Politeknik Negeri Jakarta (PNJ). Di kampus tersebut, ia mengambil Program Studi D3 Penerbitan (Jurnalistik) di bawah naungan Jurusan Teknik Grafika dan Penerbitan. Pilihan ini didasari oleh keinginannya untuk mendalami cara mengolah informasi yang akurat dan bermanfaat bagi masyarakat luas.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

